



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Crp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DORI HARYANTO Alias DORI Bin SUBANDI;
2. Tempat lahir : Tanjung/Lebong;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 05 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HARDIANTO, S.H., SOPIAN, S.H., RIKA DESLAINI, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong yang beralamat di Jl. A. Yani Nomor 13 Curup Tengah Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK/Pid/2020/PN Crp tertanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DORI HARYANTO ALS DORI BIN SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa DORI HARYANTO ALS DORI BIN SUBANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa DORI HARYANTO ALS DORI BIN SUBANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DORI HARYANTO ALS DORI BIN SUBANDI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Gang Dodon Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan*



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 Sekira Jam 21.45 Wib awalnya terdakwa sedang duduk diatas Sepeda Motor Milik Kakak Ipar Terdakwa tepatnya di Persimpangan Tiga Jalan Gang Dodon Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab Rejang Lebong, selang beberapa menit kemudian datang saksi Rozi Saputra dan saksi Fatra yang merupakan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong dengan menggunakan pakaian Preman yang sedang berpatroli menggunakan mobil menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan identitas terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk mengangkat jaket levis yang terdakwa kenakan hingga lalu saksi Rozi Saputra dan saksi Fatra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FATRA WAHYUDA Alias FATRA Bin EDIMANTO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl Gang Dodon Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DORI HARYANTO Alias DORI;
- Bahwa terdakwa DORI HARYANTO Alias DORI ditangkap karena memiliki atau menguasai satu bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam jenis pisau tersebut di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa ciri – ciri senjata tajam yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;
- Bahwa tujuan pelaku menggunakan senjata tajam tersebut adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa terdakwa merupakan pelajar/mahasiswa dan waktu serta tempat penangkapan terdakwa, sudah jelas terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau bermata satu milik terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, membawa dan atau menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi FATRA WAHYUDA Alias FATRA Bin EDIMANTO;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl Gang Dodon Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 4 Dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DORI HARYANTO Alias DORI;
- Bahwa terdakwa DORI HARYANTO Alias DORI ditangkap karena memiliki atau menguasai satu bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam jenis pisau tersebut di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa ciri – ciri senjata tajam yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;
- Bahwa tujuan pelaku menggunakan senjata tajam tersebut adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa terdakwa merupakan pelajar/mahasiswa dan waktu serta tempat penangkapan terdakwa, sudah jelas terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat merupakan senjata tajam yang didapati pada Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat di gunakan untuk melakukan kekerasan berupa melakukan penusukkan dan penikaman;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl Gang Dodon Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 5 Dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu yakni senjata tajam jenis Pisau bermata satu berujung runcing;
- Bahwa Ciri – ciri senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl Gang Dodon Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu yakni senjata tajam jenis Pisau bermata satu berujung runcing;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengetahui ciri – ciri senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu

Halaman 6 Dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;

- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat, merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal alternatif melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas;

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa DORI HARYANTO Alias DORI Bin SUBANDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu anasir dari unsur sudah terbukti maka terdakwa telah dapat dikatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl Gang Dodon Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasi senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu yakni senjata tajam jenis Pisau bermata satu berujung runcing;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengetahui ciri – ciri senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat, merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa dapat dikatakan membawa senjata penikam jenis pisau dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari yang berwenang sehingga unsur dengan sengaja membawa senjata penikam menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "Tanpa hak membawa senjata penikam" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Halaman 9 Dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang karena membahayakan umum, maka patutlah untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DORI HARYANTO Alias DORI Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) dengan gagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna merah coklat;;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, SeninTanggal 23 Maret 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI KURNIAWAN, S.H.

HENDRI SUMARDI, S H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

Halaman 11 Dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Crp